


**PEMBANGUNAN PADA KAWASAN EKOWISATA
PULAU KAPOPOSANG DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN (PANGKEP)**

***DEVELOPMENT IN THE KAPOPOSANG ISLAND ECOTOURISM AREA
IN PANGKAJENE AND THE ISLANDS DISTRICT (PANGKEP) 2020***



AMALIA

E052202004



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN JUDUL

**PEMBANGUNAN PADA KAWASAN EKOWISATA
PULAU KAPOPOSANG DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN (PANGKEP)**

AMALIA

E052202004



TESIS

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERNYATAAN PENGAJUAN

**PEMBANGUNAN PADA KAWASAN EKOWISATA
PULAU KAPOPOSANG DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN (PANGKEP)**

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Magister
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin

Disusun dan diajukan oleh

AMALIA

E052202004

kepada

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PEMBANGUNAN PADA KAWASAN EKOWISATA
PULAU KAPOPOSANG DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN (PANGKEP)**

Disusun dan diajukan oleh

AMALIA

E052202004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **28 Februari 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Armin, M.Si.
NIP.19651109 199103 1 008

Pembimbing Pendamping,




Dr. Andi Lukman Irawan, S.IP., M.Si.
NIP.19790106 200501 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Politik,



Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si
NIP.19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil Sukri, SIP., M.Si
NIP.197508182008011008

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya telah menyatakan bahwa, tesis berjudul **“PEMBANGUNAN PADA KAWASAN EKOWISATA PULAU KAPOPOSANG DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (PANGKEP)”** adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si dan Dr. Andi Lukman Irawan, S.IP, M.Si. karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal (Palita Journal Of Social Religion Research, Volume 9, 2024) sebagai artikel dengan judul **“Ecotourism Governance Pada Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang”**. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, Maret 2024



**AMALIA
E052202004**

ABSTARK

Amalia. NIM E052202004. Pembangunan Pada Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Di bawah bimbingan Armin dan Sakinah Andi Lukman Irawan.

Penelitian ini menjelaskan menyangkut Pembangunan di kawasan ekowisata Pulau Kapoposang yang mengalami beberapa dinamika. Khususnya menyangkut pembangunan infrastruktur penginapan yang dibangun oleh pihak swasta di Pulau Kapoposang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kepentingan antara pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dengan pihak swasta pada pembangunan infrastruktur penginapan di Pulau Kapoposang. Selain itu penelitian ini juga menganalisis konflik kepentingan antara pihak swasta dengan masyarakat lokal pada pembangunan infrastruktur penginapan di Pulau Kapoposang. Penulis melakukan penelitian deskriptif dengan dasar penelitian kualitatif. Adapun pendekatan dan konsep yang digunakan ialah konsep ekowisata dan perizinan dengan menelaborasinya kedalam teori konflik stakeholder.

Dalam hasil Penelitian ini menjelaskan ada dua hal. *Pertama*, konflik kepentingan antara pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Kapoposang. *Kedua*, ada empat pembahasan menyangkut konflik kepentingan antara pihak swasta dan masyarakat lokal. Pertama, lahan masyarakat yang berkurang. Kedua, rusaknya terumbu karang. Ketiga, berkurangnya pendapatan masyarakat. Keempat, tidak ada dampak yang signifikan dari kehadiran resort mewah di Pulau Kapoposang.

Kata Kunci : Kebijakan, Ekowisata, Pembangunan, Perizinan, Konflik Kepentingan.

ABSTRACT

Amalia. NIM E052202004. Development of Kapoposang Island Ecotourism Area in Pangkajene and Islands Regency (Pangkep). Under the guidance of Armin and Sakinah Andi Lukman Irawan.

This research explains the development in the Kapoposang Island ecotourism area which has experienced several dynamics. Especially regarding the construction of lodging infrastructure built by the private sector on Kapoposang Island. This research aims to analyze the conflict of interest between the local government of Pangkep Regency and the private sector in the construction of lodging infrastructure on Kapoposang Island. In addition, this research also analyzes the conflict of interest between the private sector and the local community in the construction of lodging infrastructure on Kapoposang Island. The author conducted descriptive research with a qualitative research base. The approaches and concepts used are the concepts of ecotourism and licensing by elaborating them into stakeholder conflict theory.

The results of this study explain two things. First, the conflict of interest between the local government of Pangkep Regency and the private sector in infrastructure development on Kapoposang Island. Second, there are four discussions regarding conflicts of interest between the private sector and local communities. First, the reduction of community land. Second, the destruction of coral reefs. Third, reduced community income. Fourth, there is no significant impact from the presence of luxury resorts on Kapoposang Island.

Keywords: Policy, Ecotourism, Development, Licensing, Conflict of Interest.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil a'alamin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik walaupun dalam penulisan tesis ini dipenuhi dengan berbagai macam rintangan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Modern seperti saat ini. Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat banyak kesalahan yang dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan tulisan ini yang kiranya kelak dapat bermanfaat dan digunakan sebagai referensi dibidang ilmu Politik. Begitu banyak rintangan, gangguan, dan ujian yang penulis hadapi selama menyusun tesis ini hingga pada tahap ujian akhir. Namun berkat adanya bantuan dukungan, dorongan, do'a serta semangat dari berbagai pihak yang mengiringi perjalanan penulis. Melalui kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kedua Orangtua ayahanda tercinta **Mukhtar Abbas** (Almarhum) dan ibunda

tersayang **St. Subaedah** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis, tanpa dukungan dan doa restu dari kedua orangtua penulis mungkin tidak akan sanggup melanjutkan studi sampai jenjang S2. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan tesis ini kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan **Ibu Dr. Ariana, S.I.P., M.Si** selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Unhas.
3. **Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si.** selaku pembimbing I, yang telah memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
4. **Bapak Dr. Andi Lukman Irawan, S.IP.,M.Si.** selaku penasehat pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik, **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si, Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D, Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Andi Ali Armunanto, S.IP. M.Si., A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad,**

M.A, Umni Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si, Zulhajar, S.IP, M.Si, Dian Ekawaty, S.IP.M.Si Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.


6. Seluruh Staf khususnya Departemen Ilmu Politik, serta staf administrasi Pascasarjana di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
7. Kepada Kakak saya Hamida dan kakak ipar saya Abdul Malik serta semua keluarga besar di Pulau Kapoposang dan Pulau Sarappo Lompo yang telah memberikan dukungan serta doa terbaik kepada penulis.
8. Kepada Kepala Desa Mattiro Ujung yang selalu memberikan dukungan serta support kepada penulis.
9. Seluruh mahasiswa program studi Ilmu Politik Pascasarjana 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selalu membantu penulis.
10. Kepada Nasaruddin Gante yang selalu memberikan support dan doa terbaik serta menemani penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
11. Informan yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang tak penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan kemahasiswaan penulis.

Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, Sekian dan terima kasih.

Makassar, 26 Februari 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several vertical and horizontal strokes.

AMALIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN PENGAJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTARK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Akademis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Ekowisata	12
2.1.1 Ekowisata dan Kawasan Konservasi	12
2.1.2 Prinsip Pengembangan Ekowisata	14
2.2 Konsep Perizinan	18
2.2.1 Perizinan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Ekowisata	18
2.2.2 Perizinan Pembangunan Infrastruktur Penginapan di Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang	20
2.3 Teori Konflik	21

2.4 Skema Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
3.2 Lokasi Penelitian	27
3.3 Sumber Data Penelitian	28
3.3.1 Sumber Data Primer	28
3.3.2 Sumber Data Sekunder	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.4.1 Wawancara	29
3.4.2 Studi Dokumentasi	30
3.5 Teknik Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	33
4.1 Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Pangkep)	33
4.1.1 Kondisi Penduduk	36
4.2 Kawasan Pariwisata Kabupaten Pangkep	38
4.2.1 Taman Wisata Perairan	40
4.3 Pulau Kapoposang	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Konflik Kepentingan Antara Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta	46
5.2 Konflik Kepentingan Pihak Swasta dengan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Infrastruktur Penginapan di Pulau Kapoposang.....	86
5.2.1 Lahan Masyarakat yang Berkurang	87
5.2.2 Kerusakan Terumbu Karang	90
5.2.3 Pendapatan Masyarakat Berkurang	94

5.2.4 Tidak Ada Kontribusi Pembangunan Resort yang Dirasakan Oleh Masyarakat Sekitar	97
5.3 Implikasi Teoritik	103
BAB VI PENUTUP	108
6.1 Kesimpulan	108
6.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah sebuah sektor luas yang mencakup berbagai aktivitas seperti ekonomi, ekologi, sosial dan budaya. Kontribusi sektor pariwisata Indonesia diperkirakan meningkat 37,4% dari persentase pada tahun 2020 hingga mencapai angka 4,2% pada tahun 2021. Untuk tahun 2022 ini kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai 4,3%, pandemi covid19 berdampak hingga kabupaten kota.

Saat ini Sulsel menjadi provinsi terbuka dibandingkan dengan berbagai provinsi lain di Indonesia. Hal ini dikarenakan bandar udara (bandara) yang berkembang, regulasi dipermudah dan perusahaan pendukung di Sulsel juga semakin baik. Sebagai pintu gerbang di kawasan Timur Indonesia, Sulsel merupakan salah satu provinsi yang memiliki keindahan alam, keanekaragaman, dan fasilitas akses yang dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata. Sebagai contoh Kabupaten Toraja, yang sekarang sudah merampungkan kembali pembangunan bandaranya¹. Selain Kabupaten Toraja, terdapat juga Kabupaten Bulukumba yang merupakan daerah bahari. Dari waktu ke

¹ Kompas.com — Diresmikan Jokowi, Bandara Toraja Dulu Bernama Buntu Kunik — 2021 — <https://regional.kompas.com/read/2021/03/18/164758278/diresmikan-jokowi-bandara-toraja-dulu-bernama-buntu-kunik?page=all>
<https://regional.kompas.com/read/2021/03/18/164758278/diresmikan-jokowi-bandara-toraja-dulu-bernama-buntu-kunik?page=all>

waktu Kabupaten Bulukumba senantiasa melakukan gebrakan, terutama di sektor pariwisatanya². Hal tersebut tentunya tersebut memberikan peluang bagi pemerintah-pemerintah daerah di provinsi Sulsel untuk menjadikan sektor pariwisatanya sebagai sektor unggulan yang dapat berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).³ Selain Kabupaten Toraja dan Kabupaten Bulukumba, terdapat juga beberapa daerah-daerah yang memiliki potensi wisata yang menarik salah satunya adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Pada level kabupaten dan kota, pariwisata berdampak pada pengembangan ekonomi yang ditunjukkan dengan peningkatan kontribusinya terhadap pendapatan daerah⁴. Dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan lebih luas untuk mengelola wilayahnya. Hal ini tentu membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah. Dengan kata lain pemerintah daerah diberikan keluasaan untuk mengembangkan objek wisatanya.

² Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan — Bulukumba Kian Eksis Kembangkan Pariwisata Berkat Dukungan DisBudPar SulSel — Diakses dari: <https://disbudpar.sulselprov.go.id/page/readmore/45/bulukumba-kian-eksis-kembangkan-pariwisata-berkat-dukungan-disbudpar-sulsel>

³ Pariwisata dalam Meningkatkan Kunjungan Destinasi Wisata di Provinsi Sulawesi Selatan - Ikhsan Fadillah, Ansyari Mone, Riskasari — KAJIAN ILMIAH MAHASISWA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (KIMAP) — Volume 2, Nomor 1, Februari 2021

⁴ Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017 - Fawaidul Khoir, Hety Mutika Ani, Wiwin Hartanto — Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial — Volume 12 Nomor 2 (2018)

Kabupaten Pangkep secara geografis memiliki dua wilayah yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014-2025, Kabupaten Pangkep memiliki visi “Kepariwisataan Kabupaten Pangkajene & Kepulauan yang Berbasis Kepada Wisata Bahari dan Ekowisata yang Berdaya Saing dan Berwawasan Global pada Tahun 2025”⁵.

Ekowisata merupakan salah satu bentuk produk pengembangan pariwisata yang berorientasi pada berkelanjutan lingkungan. Aktivitas berwisata dalam konsep ekowisata mengutamakan aspek kelestarian lingkungan, terutama di daerah konservasi. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, semua sektor pembangunan di Indonesia harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pariwisata, paradigma pembangunan kepariwisataan telah mengalami evolusi, dari bentuk *mass tourism* menjadi *sustainable tourism*⁶. Menurut Ary Suhandi, pendiri organisasi nirlaba *Indonesian Ecotourism Network* (Indecon), banyak wisatawan menganggap destinasi ekowisata kurang menarik karena aksesnya yang susah seperti infrastruktur transportasi dan

⁵ Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan - Endah Trihayuningtyas, Wisnu Rahtomo, dan Haryadi Darmawan — Jurnal Manajemen Resost dan Leisure — Vol. 15, No. 1, April 2018

⁶ Analisis Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata di Indonesia - R. Hendrik Nasution, Ricky Avenzora, Tutut Sunarminto — Media Konservasi Vol. 23 No. 1 April 2018: 9-17

infrastruktur penginapan. Sehingga itu perlu strategi tiap-taip daerah yang memiliki kawasan ekowisata⁷.

Kawasan ekowisata yang berada di Kabupaten Pangkep adalah Pulau Kapoposang. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022, Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang adalah merupakan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.588/Kpts-VI/1996 sebagai Taman Wisata Alam. Pulau Kapoposang memiliki luas dan rataan terumbu karang kurang lebih 995,6 Ha merupakan yang terluas di antara terumbu karang tepi (*fringing reef*) lainnya. Sebaran terumbu karang memanjang ke arah barat dari kedalaman 1 meter hingga 45 meter dengan perairan yang sangat jernih⁸.

Cakupan wilayah Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya, meliputi wilayah perairan di 6 (enam) pulau, yakni Pulau Kapoposang, Pulau Pandangan, Pulau Tambakhulu, Pulau Gondong Bali, Pulau Pamanggangan, dan Pulau Suranti. Penetapan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang seluas 49.946,688 hektar. Cakupan tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari Departemen Kehutanan Kepada Departemen

⁷ [republika.co.id](https://www.republika.co.id) — Konservasi Bisa Jadi Daya Tarik Wisata — 2022 — <https://www.republika.co.id/berita/qdrssh463/konservasi-bisa-jadi-daya-tarik-pariwisata>

⁸ Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil — Kapoposang — Diakses dari: http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/8080

Kelautan dan Perikanan Nomor: BA.01/Menhut-IV/2009-BA
108/MEN.KP/III/2009 tanggal 4 Maret.

Berdasarkan data yang diperoleh Jumlah kunjungan wisatawan Pulau Kapoposang cenderung meningkat (2018-2021). Peningkatan jumlah wisatawan tersebut bukan berarti Pulau Kapoposang tidak memiliki masalah pada infrastruktur transportasi dan infratsruktur penginapan.

Tabel 1.1 Kunjungan Wisatawan Pulau Kapoposang (2018-2021)

Bulan Kunjungan	Tahun				Jumlah
	2018	2019	2020	2021	
Januari	0	0	20	0	20
Februari	0	0	0	45	45
Maret	0	8	0	24	32
April	0	0	0	14	14
Mei	0	6	0	61	67
Juni	0	32	0	94	126
Juli	0	21	16	48	85
Agustus	44	12	53	45	154
September	12	14	15	57	98
Oktober	0	40	92	0	132
November	19	0	25	0	44
Desember	0	30	3	0	33
Jumlah	75	163	224	388	850

Sumber: Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

Dari aspek infrastruktur transportasi, Pulau Kapoposang tidak memiliki kapal reguler atau kapal penumpang yang menjadi bagian dari manajemen ekowisata Pulau Kapoposang. Sehingga wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan ekowisata Pulau Kapoposang harus menyewa atau menumpang di kapal-kapal nelayan. Masalah infrastruktur transportasi ini juga sudah pernah masuk di dalam dokumen RKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022.

Dari aspek infrastruktur penginapan, berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 disebutkan bahwa masalah utama di Pulau Kapoposang adalah tidak adanya rumah singgah (*homestay*) untuk menunjang aktivitas wisatawan yang berkunjung. Identifikasi masalah ini berasal dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep Tahun 2022. Apabila secara keseluruhan penginapan di Pulau Kapoposang dikategorikan sebagai *homestay*, masalah yang diajukan dalam dokumen tersebut keliru secara redaksi katanya. Karena sudah terdapat lebih dari satu penginapan di Pulau Kapoposang.

Untuk kategori infrastruktur penginapan ini, pemerintah daerah Kabupaten Pangkep tidak memiliki pengkategorian yang jelas. seperti yang kita ketahui terdapat pengkategorian penginapan seperti *villa*, *vila*, *homestay*, *resort*, dsb.

Pengkategorian infrastruktur penginapan dapat dilakukan berdasarkan pihak pengelolanya, antara penginapan yang dikelola langsung oleh warga pemilik rumah setempat dengan penginapan yang dikelola oleh pihak swasta. Terdapat dua penginapan yang dikelola oleh warga pemilik rumah setempat (*Cemara Homestay* dan *Villa Suaib*) dan tiga penginapan yang dikelola pihak swasta (*Villa Rudi*, *Tirta Wisata*, dan *Paradise Resort*).

Penginapan di Pulau Kapoposang pertama kali berdiri tahun 1996 yang merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pangkep dengan PT. Makassar Tirta Wisata. Adanya penginapan ini tidak memberikan dampak besar terhadap masyarakat setempat selama kurang lebih 20 tahun, yang ada masyarakat hanya menjadi penonton dirumah sendiri. Berkali-kali masyarakat yang diperjuangkan melalui pemerintah Desa meminta ke pemda untuk pengelolaannya diserahkan ke pemerintah desa melalui BUMDES Tetapi permintaan itu tidak pernah diindahkan oleh Pemda selaku pemilik kewenangan. Namun sejak pandemi COVID-19 penginapan ini mengalami penurunan pengunjung dan harus putus kontrak di tahun 2020 yang pada gilirannya harus tutup permanen.

Sebelum paradise resort terbangun ada satu investor bernama Rudi berkebangsaan Jerman yang sempat membeli lahan (tanah) di pulau kapoposang untuk dibanguni Penginapan. Pembangunan resort tersebut tidak berlanjut sampai selesai karena pihak investor tidak mengantongi

izin dari pemerintah daerah, apalagi bahan yang digunakan dalam membangun penginapan adalah sesuatu yang dilindungi oleh negara, seperti batu karang dan kulit kima. Dengan adanya kejadian itu beberapa warga pulau Kapoposang menjadi tersangka akibat dari pembangunan penginapan tersebut. Dari tahun 2019 samapai Seakarang penginapan itu kembali beroperasi dibawah tanggungjawab warga yang bernama Saparuddin perpanjangan tangan dari Rudi, Penginapan itu diberi nama Kapoposang Paris Resort.

Sedangkan penginapan yang paling baru berdiri adalah adalah *Paradise Resort* yang sepenuhnya dikelola oleh swasta, berdiri pada tahun 2021. Tidak adanya dampak yang diberikan kepada masyarakat pulau Kapoposang secara umum yang ada hanya segelintir masyarakat saja dengan hadirnya penginapan atau resort-resort diatas yang ada hanya memberi ruang timbulnya konflik ditengah-tengah masyarakat Pulau Kapoposang. Berdasarkan pengkategorian tersebut, penginapan yang dikelola oleh pihak swasta harus memiliki izin pembangunan.

Secara umum tidak ada masalah pada aspek ketersediaan infrastruktur penginapan di kawasan ekowisata Pulau Kapoposang, namun terdapat masalah pada regulasinya atau perizinan pembangunan penginapan. Dari pra survei yang peneliti lakukan terdapat penginapan yang dikelola oleh swasta yang tidak memiliki izin pembangunan. Tidak lama berselang dari pra survei yang peneliti lakukan, tepatnya pada bulan

Juni 2023, FAJAR merilis investigasi berjudul Kongkalikong Kapoposang, yang pada intinya terdapat aktivitas bisnis yang beroperasi secara ilegal diatas lahan seluas 3000 meter⁹¹⁰. Hal tersebut mengindikasikan paling tidak tiga hal: Pertama, adanya infrastruktur penginapan yang dikelola oleh swasta dan tidak memiliki izin mengindikasikan adanya indikasi politis dalam regulasi perizinan diantara para *stakeholder* yang terlibat; Kedua, absennya izin pada pembangunan infrastruktur penginapan mengindikasikan adanya indikasi ekologis, dimana pembangunan dilakukan dengan mengesampingkan prinsip ekowisata itu sendiri. Ketiga, adanya tarik menarik kepentingan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul.

Pembangunan Pada Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti membatasi rumusan masalah yang akan diteliti, menjadi:

⁹ Ikkal, Muhammad. (2023, Juni). Pulau Kapoposang Diduga Dijual ke Pengusaha, Diskominfo Pangkep: Tunggu Hasil Pemeriksaan. FAJAR.CO.ID.. <https://fajar.co.id/2023/06/01/pulau-kapoposang-diduga-dijual-ke-pengusaha-diskominfo-pangkep-tunggu-hasil-pemeriksaan/2/>

¹⁰ Mirsam, Adi. (2023, Juni). Investor Bangun Resort Mewah di Pulau Kapoposang, Siasati Aturan dengan Manfaatkan Warga Lokal. FAJAR.CO.ID.. <https://fajar.co.id/2023/06/02/investor-bangun-resort-mewah-di-pulau-kapoposang-siasati-aturan-dengan-manfaatkan-warga-lokal/>

1. Bagaimana konflik kepentingan antara pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dengan pihak swasta pada pembangunan infrastruktur penginapan di Pulau Kapoposang?
2. Bagaimana konflik kepentingan pihak swasta dengan masyarakat lokal pada pembangunan infrastruktur penginapan di Pulau Kapoposang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan konflik kepentingan antara pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dengan pihak swasta pada pembangunan infrastruktur penginapan di Pulau Kapoposang.
2. Menjelaskan konflik kepentingan antara pihak swasta dengan masyarakat lokal pada pembangunan infrastruktur penginapan di Pulau Kapoposang.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari pengkajian ini. Peneliti membagi manfaat-manfaat tersebut menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

1. pengkajian ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah Ilmu Politik.

2. hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memunculkan argumen-argumen ilmiah baru dalam melihat permasalahan ekowisata di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin memahami bagaimana permasalahan politik dalam sektor ekowisata. Khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangkep. Serta diharapkan penelitian ini menjadi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pembahasan ini diuraikan empat aspek, pertama; Konsep Ekowisata, kedua; Konsep Perizinan, ketiga; Teori Konflik Stakeholder, keempat; Skema Pemikiran. Keempat aspek tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

2.1 Konsep Ekowisata

Dalam pembahasan ini diuraikan dua aspek;

2.1.1 Ekowisata dan Kawasan Konservasi

Sekitar tahun 1980-an lahir suatu konsep *alternative tourism* yang memberikan suatu kritikan terhadap paradigma lama tentang pariwisata. Pembangunan pariwisata pada paradigma lama cenderung merupakan pembangunan besar-besaran dengan dicirikan oleh pertumbuhan yang cepat, eksploitasi sumberdaya alam tanpa memperhatikan kelestariannya, dan marginalisasi kepentingan masyarakat lokal. Paradigma baru pariwisata kemudian muncul sebagai kritik terhadap segenap penyimpangan praktik pariwisata massal (*mass tourism*). Konsep baru inilah yang kemudian populer dinamakan ekowisata. Aktivitas wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam, dikelola dengan sistem pengelolaan tertentu dan memberi dampak negatif paling rendah terhadap lingkungan, tidak bersifat

konsumtif dan berorientasi pada lokal (dalam hal kontrol, manfaat yang dapat diambil dari kegiatan usaha)¹¹.

Ekowisata menurut *The Ecotourism Society*¹² adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Pada saat ini, ekowisata telah berkembang. Wisata ini tidak hanya sekedar untuk melakukan pengamatan burung, mengendarai kuda, penelusuran jejak di hutan belantara, tetapi telah terkait dengan konsep pelestarian hutan dan penduduk lokal. Ekowisata ini kemudian merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Oleh karenanya, ekowisata disebut sebagai bentuk perjalanan wisata bertanggungjawab.

Ekowisata tidak dapat dipisahkan dengan konservasi. Bahkan pengelolaan ekowisata itu sendiri dilakukan dengan pendekatan konservasi. Adapun definisi konservasi menurut *The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*¹³ adalah usaha manusia untuk memanfaatkan *biosphere* dengan berusaha memberikan hasil yang besar dan lestari untuk generasi kini dan mendatang. Menurut

¹¹ EKOWISATA: Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata - I Nyoman Sukma Arida — 2017 (Cetakan Kedua) — CAKRA PRESS, Bali

¹² Pengusahaan Ekowisata - Chafid Fandeli dan Mukhlison (Ed.) — 2000 — Diakses dari: https://saveforest.webs.com/konsep_ekowisata.pdf

¹³ Pengusahaan Ekowisata - Chafid Fandeli dan Mukhlison (Ed.) — 2000 — Diakses dari: https://saveforest.webs.com/konsep_ekowisata.pdf

Rafl Buckley¹⁴ ekowisata sangat bergantung pada konservasi karena elemen inti dari wilayah konservasi sementara alam dengan pemandangannya dan satwa liar. Namun konservasi tidak bergantung pada ekowisata. Baik atau tidaknya ekowisata di wilayah konservasi sangat bergantung pada praktik politik di wilayah yang bersangkutan dan karakteristik perusahaan pariwisata.

2.1.2 Prinsip Pengembangan Ekowisata

Ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni: *pertama*, ekowisata sebagai produk; *kedua*, ekowisata sebagai pasar; dan *ketiga*, ekowisata sebagai pendekatan pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Akhirnya sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan.¹⁵ Terdapat prinsip pengembangan ekowisata menurut *The Ecotourism Society*¹⁶, yaitu:

- Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya, pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat.

¹⁴ Ecotourism and Conservation - Ralf Buckley — 2013 — Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham

¹⁵ EKOWISATA: Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata - I Nyoman Sukma Arida — 2017 (Cetakan Kedua) — CAKRA PRESS, Bali

¹⁶ Pengusahaan Ekowisata - Chafid Fandeli dan Mukhlison (Ed.) — 2000 — Diakses dari: https://saveforest.webs.com/konsep_ekowisata.pdf

- Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses pendidikan ini dapat dilakukan langsung di alam.
- Pendapatan langsung untuk kawasan. Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan *conservation tax* dapat dipergunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam.
- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata. Demikian pula di dalam pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut secara aktif.
- Penghasilan masyarakat. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam.
- Menjaga keharmonisan dengan alam. Semua upaya pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Apabila ada upaya *disharmonize* dengan alam akan merusak produk wisata ekologis ini. Hindarkan sejauh mungkin penggunaan minyak, mengkonservasi flora dan fauna serta menjaga keaslian budaya masyarakat.

- Daya dukung lingkungan. Pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung yang lebih rendah dengan daya dukung kawasan buatan. Meskipun mungkin permintaan sangat banyak, tetapi daya dukunglah yang membatasi.
- Peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara. Apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata, maka devisa dan belanja wisatawan didorong sebesar-besarnya dinikmati oleh negara atau negara bagian atau pemerintah daerah setempat.

Di Indonesia sendiri ekowisata mempunyai definisi dan prinsip-prinsip pengembangan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Ekowisata merupakan kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Adapun prinsip-prinsip pengembangannya adalah:

- Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata.
- Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata.
- Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.

- Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.
- Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung.
- Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan.
- Menampung kearifan lokal.

Dalam konteks pariwisata, paradigma pembangunan kepariwisataan telah mengalami evolusi, dari bentuk *mass tourism* menjadi *sustainable tourism*. Deklarasi Quebec, secara spesifik menyebutkan bahwa ekowisata hakikatnya merupakan bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Dalam pengembangan ekowisata nasional, sesungguhnya aspek regulasi dan kebijakan menjadi sangat penting untuk dikaji sebagai dasar orientasi para pihak dalam mengimplementasikan pembangunan pariwisata di berbagai daerah. Kegagalan pengembangan ekowisata terjadi karena terjadinya tumpang tindih pengelolaan, disharmoni kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan ego sektoral pada setiap kementerian selaku penanggungjawab pembangunan ekowisata. Dalam pengembangan ekowisata, terdapat empat instansi yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dan membuat kebijakan dan perundang-undangan tentang

ekowisata. Kementerian tersebut, meliputi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun demikian, dalam dinamika regulasi kepariwisataan dan ekowisata di Indonesia, dapat dikatakan belum mampu mengedepankan ruang objektivitas ilmu dan penerapan visi yang terarah. Selain itu, adanya indikasi aspek politis dalam perumusan konsep dan implementasi pembangunan ekowisata juga menjadi hal penting yang perlu ditelaah secara kompeherensif.¹⁷

2.2 Konsep Perizinan

Dalam pembahasan ini diuraikan dua aspek;

2.2.1 Perizinan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Ekowisata

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Ketentuan tentang perizinan

¹⁷ Analisis Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata di Indonesia - R. Hendrik Nasution, Ricky Avenzora, Tutut Sunarminto — Media Konservasi Vol. 23 No. 1 April 2018: 9-17

mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat¹⁸.

Kawasan ekowisata mengacu pada pemanfaatan lingkungan alam untuk tujuan wisata. Infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan ekowisata dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu infrastruktur keras (*hard infrastructure*) yang meliputi pembuatan akses jalan masuk, saluran listrik dan air, gedung informasi, pos keamanan, warung makan serta kafe, dan yang paling penting fasilitas penginapan. Sedangkan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) terdiri dari media informasi (seperti brosur, papan informasi, dan petunjuk jalan) dan media komunikasi (seperti jaringan telepon dan internet)¹⁹. Pembangunan infrastruktur, terutama penginapan, di kawasan ekowisata tidak bisa lepas dari pengurusan izin sebagai legalitas dari pihak yang berwenang. Ada beberapa tipe pengurusan izin yang harus dilakukan, diantaranya²⁰:

- Pengembangan ekowisata yang berada pada kawasan cagar alam, cagar biosfer, dan hutan alam dilakukan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat.

¹⁸ <https://eprints.umm.ac.id/36230/3/jiptummp-gdl-ditaarditr-47548-3-babii.pdf>

¹⁹ Pedoman Fasilitator untuk Pembangunan Ekowisata - Siti Fatimah Hanum (Ed.), dkk. — 2013 — LIPI Press, Jakarta

²⁰ Pedoman Fasilitator untuk Pembangunan Ekowisata - Siti Fatimah Hanum (Ed.), dkk. — 2013 — LIPI Press, Jakarta

- Pengembangan ekowisata yang berada pada kawasan hutan lindung dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi setempat.
- Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Ekowisata. Setiap pengelola wisata harus memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang diperoleh di Badan Perizinan Daerah.

2.2.2 Perizinan Pembangunan Infrastruktur Penginapan di Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang

Adapun untuk kawasan ekowisata Pulau Kapoposang, bagi pihak swasta yang ingin membangun infrastruktur penginapan harus mendapatkan izin melalui tahapan prosedural sebagai berikut:

- Surat formulir Izin Mendirikan Bangunan (IMB)²¹ dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah; Ketua Rukun Warga (RW); dan Ketua Rukun Tetangga (RT).
- Sertifikat tanah, sebagai surat bukti kepemilikan tanah atau lahan.
- Permohonan atau pemilik lahan

Belum termasuk izin usaha pariwisata, izin usaha pariwisata adalah perizinan yang diperlukan oleh setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang bisnis pariwisata. Izin akan diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha selesai melakukan pendaftaran dan telah memulai kegiatan

²¹ Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan. Aturan ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 Pasal 6 Ayat 1. Setelah badan hukum terbentuk, ada beberapa persyaratan administratif yang harus dilengkapi untuk bisa membuat izin usaha pariwisata antara lain;

1. Akta Perseroan Terbatas (Khusus Travel)
2. NPWP Perusahaan
3. Domisili Perusahaan
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Surat Izin Usaha Pariwisata

Dalam peraturan menteri Kebudayaan dan pariwisata Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa Mengurus dan memiliki izin usaha pariwisata akan memberikan banyak manfaat untuk perusahaan anda, antara lain :

1. Membuktikan bahwa usaha tidak melanggar hukum
2. Sarana promosi
3. Syarat penunjang usaha
4. Mempermudah mendapatkan sponsor atau mitra usaha

2.3 Teori Konflik

Teori konflik merupakan teori yang berkembang sebagai reaksi dan kritik langsung terhadap teori struktural fungsional. Para teoritikus konflik menganggap bahwa teori struktural fungsional memiliki sejumlah kelemahan mendasar dalam menganalisis realitas sosial. Kelemahan

yang menyolok menurut para teoritikus konflik terletak pada sejumlah asumsi yang digunakannya. Keberatan para teoritikus konflik terhadap teori struktural fungsional terutama terletak pada pandangan bahwa konflik yang dilihatnya sebagai patalogis dan bersifat dekstruktif bagi masyarakat. Teori konflik sebaliknya melihat bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki unsur-unsur konfli, selain unsur-unsur integratif semisal konsensus sosial.

Salah satu tokoh yang mengembangkan teori konflik adalah Ralf Dahrendrof pada tahun 1956, dalam karyanya yang berjudul *Class and Class Conflict in Industrial Society*²². Menurut Dahrendorf, konflik merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dipisahkan karena terjadi divergensi kepentingan antar-kelas dalam hierarki kekuasaan dan kewenangan. Dahrendorf secara khusus tertarik pada konflik antar-posisi sosial pada level analisis sosiologi makro. Ia mengembangkan teori yang menyaingi struktural fungsional dengan menaruh perhatian pada kekuasaan (*power*) yang bersumber dalam kepribadian seseorang dan otoritas (*authority*) yang bersumber dalam kedudukan orang yang memilikinya. Asumsinya bahwa konflik, perubahan sosial, dan dinamika masyarakat bersumber pada hubungan-hubungan kekuasaan. Perintah-perintah dari seseorang yang memiliki otoritas diikuti karena kedudukan yang dimilikinya terlepas dari kepribadiannya. Individu atau kelompok

²² Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern - Sindung Haryanto — 2012 — AR-RUZZ MEDIA, Depok, Sleman, Jogjakarta

yang memiliki otoritas cenderung mempertahankan norma-norma otoritas. Legitimasi otoritas selalu berimplikasi konflik kepentingan laten.

Penelitian ini akan berfokus pada konflik berdasarkan adanya kepentingan atau pun tujuan politis dari pemangku kepentingan (*stakeholder*), yaitu antara *Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep* sebagai pihak yang membuat regulasi perizinan pembangunan penginapan di kawasan ekowisata Pulau Kapoposang, dengan *swasta* sebagai pihak yang mempunyai modal dengan kepentingan mencari keuntungan dari pembangunan penginapan di kawasan ekowisata Pulau Kapoposang. Oleh karena itu peneliti akan menggunakan teori konflik yang menekankan pada analisis gaya berkonflik yang dikembangkan oleh G. Pasya & M. T. Sirait²³. Pengembangan yang dilakukan oleh Pasya & Sirait berasal dari teori manajemen konflik seperti Teori Grid yang dikembangkan oleh R. R. Blake & J. Mouton (1964), Teori Thomas Kilmann yang dikembangkan oleh Kenneth W. Thomas & Ralph H Kilmann (1974), dan Teori Rahim yang dikembangkan oleh M. A. Rahim (1983)²⁴.

Pengembangan perangkat analisis gaya berkonflik yang dilakukan oleh Pasya & Sirait berguna untuk membantu menyelesaikan sengketa

²³ Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan - Gamin, Bramasto Nugroho, Hariadi Kartodihardjo, Lala M. Kolopaking, dan Rizaldi Boer — *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 11 No. 1, April 2014: 71-90

²⁴ Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan - Gamin, Bramasto Nugroho, Hariadi Kartodihardjo, Lala M. Kolopaking, dan Rizaldi Boer — *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 11 No. 1, April 2014: 71-90

pengelolaan sumber daya alam. Adapun gaya berkonflik tersebut terdiri dari²⁵:

- Gaya menghindar (*avoiding*), terjadi ketika salah satu pihak menolak adanya sengketa, mengubah topik penyebab sengketa ke topik lainnya yang bukan penyebab sengketa, menghindari diskusi tentang sengketa, berperilaku tidak jelas (*non-committal*) atau tak ingin membangun komitmen. Gaya seperti ini amat efektif pada situasi dimana terdapat bahasa kekerasan fisik, tidak ada kesempatan untuk mencapai tujuan, atau situasi yang amat rumit yang tidak mungkin upaya penyelesaian dilakukan.
- Gaya mengakomodasi (*accomodating*), terjadi ketika salah satu pihak mengorbankan kepentingan diri/kelompoknya dan mendahulukan kepentingan pihak lain. Gaya ini efektif pada situasi ketika suatu pihak menyadari tidak memiliki banyak peluang untuk mencapai kepentingannya, atau ketika terdapat keyakinan bahwa memuaskan kepentingan diri/kelompoknya akan berakibat merusak hubungannya dengan kelompok lain.
- Gaya kompromi (*compromising*), terjadi ketika masing-masing pihak bertindak bersama-sama mengambil jalan tengah, misalnya saling memberi, dan dalam tindakan tersebut tidak jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Gaya ini efektif pada situasi ketika para pihak menolak untuk bekerjasama sementara pada saat yang

²⁵ Ibid

bersamaan diperlukan jalan keluar, dan ketika tujuan akhir bukan merupakan bagian yang penting. Dalam gaya ini lazimnya tidak dicapai kepuasan sejati.

- Gaya kompetisi (*competing*), yaitu suatu gaya sengketa yang dicirikan oleh tindakan-tindakan agresif, mementingkan pihak sendiri, menekan pihak lain, dan berperilaku tidak kooperatif. Gaya ini efektif ketika keputusan harus dibuat secepatnya, jumlah pilihan keputusan amat terbatas atau bahkan hanya satu, suatu pihak tidak merasa rugi walau dengan menekankan pihak lain, dan yang terpenting tidak adanya kepedulian tentang potensi kerusakan hubungan tatanan sosial.
- Gaya kolaborasi (*collaborating*), dicirikan adanya saling menyimak secara aktif kepentingan antar pihak, kepedulian yang terfokus, komunikasi yang empati, dan saling memuaskan. Gaya ini efektif pada situasi terdapat keseimbangan kekuatan (*power balance*) dan tersedia waktu dan energi yang cukup untuk menciptakan penanganan sengketa terpadu.

Berdasarkan perangkat analisis ini maka nantinya akan diketahui gaya dalam relasi pihak pemerintah daerah Kabupaten Pangkep di hadapan pihak swasta dalam hal regulasi perizinan pembangunan penginapan di kawasan ekowisata Pulau Kapoposang.

2.4 Skema Pemikiran

